

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Di seluruh dunia pada masa ini menghadapi perekonomian yang tidak bisa lepas dari keterkaitan bank. Nyaris seluruh kegiatan pendanaan menggunakan bank sebagai lembaga keuangan untuk membantu jalannya suatu usaha. Masyarakat pada umumnya yang memiliki bisnis atau usaha mengambil jalan untuk bekerjasama dengan pihak bank untuk keberlangsungan bisnisnya. Bank pada hakikatnya merupakan lembaga perantara (*intermediary*) yaitu lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Peraturan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 mengenai lingkup bank menyatakan bahwa *dual banking* adalah sistem yang dianut oleh Perbankan Nasional Indonesia, yakni sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.

Beda halnya dengan sistem bank konvensional yang berlandaskan prinsip ribawi dalam operasionalnya, bank syariah justru mengaplikasikan prinsip halal bagi hasil. Sistem ini halal dimana perbankan syariah melalui prinsip dasar tersebut menunjukkan ketangguhannya dengan tetap bertahan ketika kondisi perekonomian mengalami krisis berkepanjangan. Hal tersebut terbukti oleh kondisi Bank Muamalat sebagai Bank Islam Indonesia pertama dan masih ada hingga sekarang (Santoso, 2008).

Sejak tahun 1999 hingga saat ini, Bank Syariah menunjukkan pertumbuhan yang begitu pesat. Perkembangan Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan permulaan kegiatan bank syariah di Indonesia yang terbukti kian meningkat. Di awal periode 2000, Bank Umum Syariah di Indonesia masih sejumlah tiga, namun dewasa ini bank syariah justru kian marak kegiatannya. Pada periode 2017 sudah nampak 162 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), 11 Bank Umum Syariah (BUS) serta 2.746 total kantor bank syariah yang tersiar di berbagai daerah di Indonesia.

Fenomena tersebut diperkuat melalui pemberlakuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai bank syariah yang menjadikan berkembangnya industri nasional perbankan syariah mempunyai kejelasan dasar hukum serta menjadi motivasi agar pertumbuhannya lebih cepat lagi. Pertumbuhan dalam dunia perbankan ditunjukkan oleh kinerja usahanya dengan melihat tingkat rasio keuangan. Diantara rasio terpenting adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas dalam hal ini digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan pada saat menghasilkan pengembalian dari investasi dan pinjaman. Indikator yang biasanya dipakai untuk menilai keefektifan profitabilitas bank adalah ROA (*Return On Asset*), yakni rasio yang menampakkan kesanggupan dari total aset yang tersedia serta yang dipakai untuk meraup *margin* atau keuntungan.

Pembiayaan yang sudah disalurkan dari bank syariah adalah pembiayaan bagi hasil dan jual beli. Diantara pembiayaan yang tergolong berprinsip bagi hasil adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, sedangkan pembiayaan yang berprinsip jual beli adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan

ini tentu memiliki hubungan dengan tingkat profitabilitas pada bank, melalui pembiayaan ini pula muncul kredit bermasalah atau *non performing financing* (NPF) yang juga berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas pada bank yang telah menyalurkan pembiayaan tersebut.

*Mudharabah* menurut PSAK 105 paragraf 4 adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Bukti empiris Wicaksana (2011) menyatakan adanya pengaruh positif antara pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas, artinya bahwa naiknya pembiayaan *mudharabah*, akan membuat profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang diproksikan dengan ROA juga mengalami kenaikan, sementara pada bukti empiris Oktariani (2012) menyatakan adanya pengaruh negatif antara pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas, artinya bahwa peningkatan pembiayaan *mudharabah*, akan berakibat penurunan tingkat profitabilitas Bank Syariah Muamalat yang diproksikan dengan ROA.

*Musyarakah* menurut Antonio (2001) adalah kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Bukti empiris Wicaksana (2011) menunjukkan adanya pengaruh positif antara pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas, artinya bahwa kenaikan pembiayaan *musyarakah*, akan berakibat pada peningkatan profitabilitas Bank Umum Syariah yang diproksikan dengan ROA, sementara bukti empiris Oktariani (2012) menyatakan adanya pengaruh negatif antara pembiayaan

*musyarakah* terhadap profitabilitas, artinya bahwa jika pembiayaan *musyarakah* tinggi, akan membuat profitabilitas Bank Syariah Muamalat yang diproksikan dengan ROA menurun.

*Murabahah* berlandaskan PSAK 102 paragraf 5 adalah barang yang di jual dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati sebagai harga jualnya, penjual wajib mengungkap harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Muhammad (2005 : 201) memaparkan bahwa diantara prinsip jual beli yaitu akad *murabahah* dimana akad ini adalah objek populer dalam kegiatan bank syariah. Hal itu disebabkan oleh berbagai alasan diantaranya *murabahah* merupakan suatu investasi jangka pendek yang begitu mudah bila dibandingkan prinsip *profit and loss sharing* (PLS), *mark-up* pada *murabahah* bisa dikontrol guna meyakinkan bahwa bank syariah bisa meraup *margin* yang sebanding dengan *margin* bank berprinsip riba yang juga sebagai rival bank islam. *Murabahah* menghindarkan kesimpangsiuran yang terjadi terhadap perolehan pendapatan dari bisnis yang berprinsip PLS, *murabahah* juga tidak memberi ruang kepada bank islam perihal manajemen bisnis, sebab bank bukan mitra nasabah, melainkan relasi antara kreditur dan debitur. Bukti empiris Bowo (2014), Oktariani (2012) dan Wicaksana (2011) sama-sama menyatakan adanya pengaruh positif antara pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas, artinya bahwa semakin meningkat *murabahah*, akan memberi peningkatan profitabilitas Bank Umum Syariah yang diproksikan dengan ROA.

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan macet atau kredit bermasalah, hal ini sangat berpengaruh terhadap laba bank syariah (Rahman dan Ridha, 2012). NPF yang tinggi berdampak pada penurunan ROA karena pendapatan yang diperoleh dari laba perusahaan sedikit. Bukti empiris Rahman dan Ridha (2012) menyatakan adanya pengaruh positif antara NPF terhadap profitabilitas, yang berarti kenaikan rasio NPF, akan membuat peningkatan profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang diproksikan dengan ROA, sementara bukti empiris Ali dan Habbe (2012) menunjukkan adanya pengaruh negatif antara NPF terhadap profitabilitas, artinya bahwa rasio NPF yang mengalami kenaikan, akan berdampak pada penurunan profitabilitas Bank Umum Syariah yang diproksikan dengan ROA.

Penelitian ini diangkat sebab ada perbedaan hasil penelitian sebagaimana penjabaran diatas. Penelitian ini merupakan replikasi dari Bowo (2014) mengenai **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas”** dengan perbedaan yaitu: (1) penambahan variabel *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Non Performing Financing* (NPF), (2) penelitian terdahulu menggunakan sampel Bank Syariah Muamalat (BSM), sedangkan penelitian ini menggunakan sampel Bank Umum Syariah (BUS), (3) penelitian ini menggunakan data laporan keuangan dari tahun 2013-2016, sementara penelitian terdahulu menggunakan data dari tahun 1997-2006.

## 1.2. Rumusan Masalah

Kinerja keuangan pada bank sangat penting dan wajar apabila diberikan penilaian guna mengetahui posisi keuangannya. Etos kerja bank bisa memberi keyakinan bagi deposan atau investor agar ia menabungkan dana kepada pihak bank. Rasio profitabilitas (ROA) adalah salah satu diantara hal pokok bagi bank, sebab rasio ini dipakai untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam upaya merealisasikan keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan pemanfaatan terhadap aset yang dimiliki. Hasil penelitian sebagaimana dalam latar belakang menunjukkan adanya perbedaan (*research gap*) antara penelitian satu dengan penelitian lain, juga terjadi perbedaan teori dengan hasil penelitian yang telah lalu.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian (*research problem*) yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian (*research question*) yaitu:

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
3. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
4. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah pencapaian yang di target pada suatu penelitian, mempunyai konsistensi permasalahan atau pertanyaan penelitian. Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis dan menguji secara empiris:

1. Pengaruh positif pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Pengaruh positif pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Pengaruh positif pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Pengaruh positif *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi praktisi maupun akademisi dalam melakukan penelitian serupa selanjutnya. Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua aspek:

**a. Aspek Teoritis**

1. Bagi akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur penelitian akuntansi, khususnya tentang profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian juga diharapkan bisa menjadi referensi penelitian-penelitian selanjutnya.

**b. Aspek Praktisi**

1. Bagi Bank Umum Syariah (BUS), penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi pengambilan kebijakan akuntansi perusahaan terkait dengan aktivitas keuangan.
2. Bagi Regulator, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam peninjauan kebijakan perusahaan akan pentingnya profitabilitas pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.
3. Bagi Investor dan calon investor, penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan dalam melakukan investasi, yaitu dengan meninjau kinerja Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan profitabilitasnya.